



P U T U S A N

Nomor 144/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Rika binti Modding, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Sa'bannyang Desa Nipa-Nipa Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

Syamsuddin bin Samoing, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal Desa Tombolo Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas (Gaib) diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 144/Pdt.G/2012/PA.Batg tertanggal 03 September 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat, menikah pada tanggal 07 Juni 1999, di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam Dusun yang bernama Abd. Razak, dengan maskawin berupa Tanah Kering seluas 5 are yang terletak di Kampung Beru, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Modding, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Jongasi dan Rasid;
2. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga sebagai suami istri, keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat;
4. Bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat;
5. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sa'bannyang, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Sa'bannyang Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng selama 7 tahun;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Dian Ekawati, 12 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
8. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2000 antara penggugat dengan tergugat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.

9. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. Tergugat suka mabuk-mabukan;
- b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- c. Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2010 pada saat itu Tergugat pergi pada pagi hari tanpa izin kepada Penggugat dan setelah siang harinya Tergugat kembali ke rumah, lalu Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang kepergian Tergugat tadi pagi, Tergugat malah marah dan merusak semua perabot rumah tangga dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah mencapai 3 tahun 2 bulan lamanya;

11. Bahwa pihak keluarga baik pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**Syamsuddin bin Samoing**) terhadap Penggugat, (**Rika binti Modding**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan juga pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan Relas Panggilan melalui RRI Makassar Nomor 144/Pdt.G/2012/PA.Batg, masing-masing tertanggal 28 September 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012, namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan atas ketidakhadiran Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat di persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Bahwa, persidangan kemudian dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Modding bin Pasau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juni 1999 di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Abd. Razak;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah saksi sendiri atau ayah kandung Penggugat;



- Bahwa saksi Pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Jongasi dan Rasid;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa tanah Kering seluas 5 are;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah gadis sedang Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah dan juga tidak ada orang yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di KUA Kecamatan Tompobulu, akibat dari kelalaian Imam Abd. Razak yang tidak mendaftarkan ke Kantor KUA Kecamatan Tompobulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Isbat Nikah adalah untuk menjadi dasar pengajuan perceraian;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik, dan dikaruniai seorang anak yang bernama Dian Ekawati;
- Bahwa sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukan, berkata kasar dan memukul Penggugat, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa puncaknya terjadi ketika Penggugat menanyakan tentang kepergian Tergugat pada pagi harinya, tapi Tergugat tidak menerima baik lalu Tergugat marah dan merusak semua perabot rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat marah dan merusak semua perabot rumah tangga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih tiga tahun lamanya;



- Bahwa beberapa bulan terakhir ini kepergian Tergugat tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Siantang binti Pabolong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 07 Juni 1999 di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Abd. Razak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri yang bernama Modding;
- Bahwa saksi Pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Jongasi dan Rasid;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah berupa tanah Kering seluas 5 are;
- Bahwa status Penggugat pada saat menikah adalah gadis sedang Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah dan juga tidak ada orang yang merasa keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di KUA Kecamatan Tompobulu, akibat dari kelalaian Imam Abd. Razak yang tidak mendaftarkan ke Kantor KUA Kecamatan Tompobulu;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan Isbat Nikah adalah untuk menjadi dasar pengajuan perceraian;



- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik, dan dikaruniai seorang anak yang bernama Dian Ekawati;
- Bahwa sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering mabuk-mabukan, berkata kasar dan mengancam Penggugat dengan parang, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa puncaknya terjadi ketika Penggugat menanyakan tentang kepergian Tergugat pada pagi harinya, tapi Tergugat tidak menerima baik lalu Tergugat marah dan merusak semua perabot rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat marah dan merusak semua perabot rumah tangga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa beberapa bulan terakhir ini kepergian Tergugat tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa, terhadap keterangan keempat saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan bukti yang diajukan sudah cukup mendukung dalil-dalil gugatan, karena itu Penggugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dalam bentuk menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil (vide Pasal 65 dan 82 ayat (1), (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidak hadirannya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Tergugat masing-masing dengan nomor 144/Pdt.G/2012/PA Batg. Tanggal 28 September 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng ternyata panggilan tersebut disampaikan melalui RRI Makassar, maka harus dinyatakan telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya dipersidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syakhsyah), maka Penggugat tetap dibebani Pembuktian;



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan itsbat nikah hanya semata-mata untuk mengajukan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum (*legal standing*), sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat mengajukan dua orang saksi yang keduanya memberikan kesaksian di satu sisi mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan di sisi lain mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun menurut majelis dapat dibenarkan dan diterima kesaksiannya untuk dipertimbangkan dengan pertimbangan kedua orang saksi Penggugat tersebut masing-masing Modding bin Pasau dan Saintang binti Pabolong mengetahui masalah pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu, keterangan saksi-saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu kesaksian tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri, karena kedua saksi tersebut dekat dengan Penggugat, juga ikut menghadiri prosesi pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan demikian dapat diyakini bahwa saksi tersebut memiliki



pengetahuan yang banyak yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua memiliki pengetahuan yang sama bahwa Penggugat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Syamsuddin bin Samoing yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1999 di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya pada bulan dan tahun tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui kalau yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Imam Abd. Razak dan yang menjadi wali adalah ayah Kandung Penggugat yang bernama Modding dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing Jongasi dan Rasid. sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui bahwa mahar Penggugat berupa tanah kering seluas 5 are dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya halangan yang bisa menyebabkan Penggugat dengan laki-laki yang bernama Syamsuddin bin Samoing terhalang menikah dan kedua keterangan saksi saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat. Dengan demikian terbukti pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan tersebut, semuanya diakibatkan kelalaian Imam Abd. Razak yang tidak menyerahkan



hasil pencatatannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Imam Abd. Razak melaporkan hasil pencatatannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan, berkata kasar dan ringan tangan kemudian Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan puncaknya pada bulan Juni 2010 Tergugat marah dan merusak perabot rumah tangga lalu pergi meninggalkan Penggugat sudah tiga tahun dua bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah memberikan jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara perdata khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, oleh karena itu Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, dan dimana kedua orang saksi tersebut mengetahui tentang kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata merupakan kerabat dekat Penggugat, karena itu saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan yang disampaikan tersebut diperoleh melalui penglihatan langsung sehingga menurut majelis, keterangan tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi;



Menimbang, bahwa selain itu, keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata bersesuaian, bahkan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil keterangan saksi. Oleh karena itu keterangan para saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan laki-laki yang bernama Syamsuddin bin Samoing pada tanggal 07 Juni 1999 di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Abd. Razak dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Modding dengan mahar berupa tanah kering seluas 5 are yang terletak di Kampung Beru Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng dan disaksikan dua orang saksi, masing-masing Jongasi dan Rasid, kemudian tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama kurang lebih sepuluh tahun antara rumah orang tua Penggugat dan rumah kediaman bersama dan dikaruniai seorang anak yang bernama Dian Ekawati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka mabuk-mabukan, berkata kasar dan ringan tangan dan bahkan telah menikah lagi dengan Perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih tiga tahun dua bulan berturut-turut;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, dan bahkan akhir-akhir ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sekalipun perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum Islam, akan tetapi perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat sebagaimana maksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam untuk melaksanakan perkawinan harus ada unsur-unsur calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juni 1999 di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai dalail-dalil permohonan yang berkaitan dengan perceraian dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi seperti, Tergugat suka mabuk-mabukan, berkata kasar dan ringan tangan kemudian Tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain dan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih, dan sudah pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dengan fakta dan indikasi perpecahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, majelis meyakini Penggugat dengan Tergugat sudah sukar untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Penggugat berada dalam ketersiksaan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Penggugat dengan Tergugat saat ini, maka kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan Talak Satu Ba'in Shughra harus dikabulkan;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Syamsuddin bin Samoing** terhadap Penggugat, **Rika binti Modding**;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1434 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Asri, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. St. Mahdianah K dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Nuraini, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Asri

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Dra. St. Mahdianah K

Muh. Arief Ridha S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Nuraini



Perincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 50.000,00
Biaya panggilan	Rp. 250.000,00
Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
Biaya materai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)